



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 Undang-undang Dasar;
2. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 55 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 173);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944.**

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 55 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun. 1960 No. 173) diubah dan ditambah sebagai berikut:

I. Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- I. Pasal 3 huruf 1 dihapuskan.
- II. Pada pasal 3 huruf o titik koma di belakang kata-kata :
"bersangkutan" diganti dengan koma dan ditambah anak kalimat yang berbunyi : "atau jika harga jual atau nilai uang barang yang dimaksud itu tidak melebihi jumlah lima juta rupiah".
- III. Pada pasal 3 huruf p kata-kata : "limapuluhribu rupiah" diganti dengan "satujuta rupiah".
- IV. Pasal 5 sesudah ayat (1) huruf-huruf a dan b ditambah dengan ayat (la) yang berbunyi :
"Pendapatan kotor untuk menghitung pendapatan bersihnya, dikurangi dengan bunga, tunjangan pensiun dan tunjangan seumurhidup yang terhutang".
- V. Pasal 5 ayat (1) huruf-huruf c, d dan e dihapuskan.
- VI. Pada pasal 5 ayat (2) ke-1 kata-kata : "dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama pasal ini huruf a, b dan c" diubah menjadi : "yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a dan b".
- VII. Pasal 6 ditambah dengan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:
"Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap penghasilan seorang wanita yang semata-mata diperoleh sebagai hasil pekerjaan selaku buruh seperti dimaksud dalam pasal 17a ayat (3) ke-2".
- VIII. Pasal 7 dihapuskan.
- IX. Pasal 8 diubah seluruhnya dan dibaca sebagai berikut:
(1) Tidak dipungut pajak, apabila pendapatan bersih setahun seorang wajib-pajak yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak melebihi batas pendapatan minimum kena pajak seperti ditetapkan di bawah ini :

Rp. 180.000,-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Rp. 180.000,- untuk diri wajib-pajak; ditambah dengan Rp. 84.000,- untuk tiap-tiap istri yang sah dan ditambah lagi dengan Rp. 60. 000,- untuk tiap-tiap orang keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus dari wajib-pajak yang menjadi tanggungan sepenuhnya, begitu pula untuk tiap orang anak angkat, dengan pengertian bahwa jumlah orang keluarga dimaksud tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) orang.

- (2) Batas pendapatan minimum kena pajak dan batas-batas yang dimaksud pada pasal 3 huruf o dan p setiap kali, bilamana dipandang perlu ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
 - (3) Pendapatan bersih yang melebihi batas pendapatan minimum seperti dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini disebut pendapatan-sisa-kena-pajak atas dasar mana pajak dihitung menurut tarip yang ditetapkan di bawah ini :
 - (4) Tarip seperti tertera dalam ayat (3) pasal ini diterapkan pada pendapatan kotor seorang wajib-pajak yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan dalam pasal 2a ayat (1) dan (3).
 - (5) Pengeluaran-pengeluaran wajib-pajak untuk keperluan pemberian sumbangan kepada badan-badan yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan; dikurangkan setinggi-tingginya tiga perseratus dari pendapatan-sisa-kena-pajaknya tersebut".
- X. A. Pada pasal 8b ayat (1) ditambah ketentuan ke-6 yang berbunyi sebagai berikut :
- "Keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran harta gerak dan barang tak-gerak dimaksud pada pasal 2d dan pasal 2e, satu dan lain menurut Keputusan Kepala Direktorat Pajak".

B. Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B. Ayat (2) pasal 8b diganti dengan yang baru dan yang berbunyi sebagai berikut :

"Tarip paja untuk bagian pendapatan bersih yang ditetapkan tersendiri itu berjumlah sepuluh perseratus, kecuali jika menurut ketentuan pasal 8, pajaknya akan lebih rendah".

XI. Pada pasal 8 ayat (1) rangkaian kata-kata : "tarip B dari pasal 8, jika pajak itu dihitung menurut pendapatan bersih setahun sebesar delapanbelasribu rupiah atau lebih" dihapuskan dan diganti dengan kata-kata : "tarip pasal 8 ayat (3)".

XII. Pasal 10 ayat-ayat (2), (3) dan (4) dihapuskan.

XIII. Pasal 11 ayat (1a) rangkaian kata-kata : "berjumlah delapanbelasribu rupiah atau lebih setahun" dihapuskan dan diganti dengan kata-kata : "setahun melebihi batas pendapatan minimum seperti dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1)".

XIV. Pasal 11 ayat (3) rangkaian kata-kata : yang terakhir di belakang "koma" sesudah kata-kata : "persen" yang berbunyi : "kecuali jika jumlah pajak itu ditetapkan menurut. pasal 7" dihapuskan dan "koma" di belakang "persen" diganti dengan "titik".

XV. Pasal 12 ayat (10) dihapuskan.

XVI. Pasal 14c seluruhnya dihapuskan.

XVII. Pasal 14d ayat (6) dihapuskan.

XVIII. Pasal 15 ayat (2) "titik koma" diganti dengan "titik", rangkaian kata-kata sesudah "titik koma" "kahir yang oleh Ketua panitia itu" dihapuskan.

XIX. Pasal 15 ayat (2a) kata-kata: "dan ketua panitia" dihapuskan.

XX. Pasal 15 ayat (2b) dihapuskan.

XXI. Pasal 17...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

XXI. Pasal 17 ayat (4) dihapuskan dan diganti:

"Jika penanggung-pajak lalai dalam membayar pajak yang terhutang sebelum, atau pada hari pembayaran, maka ia dikenakan bunga sebesar lima persen dari bagian yang tidak terbayar, untuk tiap-tiap bulan - sebagian dari sebulan dihitung untuk sebulan penuh - dari hari jatuh pembayaran hingga hari penyetoran".

XXII. Pasal 17a ayat (2) diubah seluruhnya dan diganti sehingga berbunyi :

"Juga para penerbit dan mereka yang melakukan perusahaan dan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, berkewajiban melakukan potongan pajak yang terhutang atas honorarium-honorarium yang mereka bayarkan".

XXII. Pada pasal 21 ayat (2) rangkaian kata-kata yang berbunyi" terhadap para anggota panitia pajak dimaksud pada Pasal 10 dan. . . ." dihapuskan.

XXIII. Pada pasal 22 ayat (1) sesudah kalimat yang berbunyi

"Mereka yang melakukan perusahaan" ditambah kata-kata "dan pekerjaan"

XXIV. Di mana tercantum kata-kata: "Menteri Keuangan" dan "Kepala Jawatan Pajak" hendaknya dibaca: "Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan" dan "Kepala Direktorat Pajak".

Pasal 2.

Pelaksanaan selanjutnya diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3.

Undang-undang tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kalinya dilakukan terhadap pengenaan pajak pendapatan tahun takwim 1965, kecuali mengenai ketentuan terhadap pengenaan pajak pendapatan (kecil) yang sejak tahun takwim 1964 telah dihapuskan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 114



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944.

UMUM.

- A. Peraturan-peraturan pajak pendapatan yang kini berlaku dalam keadaan sekarang ternyata mengandung beberapa kelemahan. Menurut ketentuan-ketentuan yang ada, Direktorat Pajak harus memberikan sebagian besar dari tenaganya yang sudah sangat terbatas pada wajib-pajak-wajib-pajak yang menurut perimbangan sekarang tidak banyak menghasilkan uang pajak. Pembebasan tenaga dari pekerjaan yang kurang menghasilkan ini mengandung kemungkinan memberikan pelayanan yang lebih baik pada golongan wajib-pajak yang lebih besar artinya bagi Keuangan Negara. Di samping itu tarif yang sekarang berlaku, cepat sekali menimbulkan pada wajib pajak yang bonafide keseganan untuk bekerja lebih berat karena penghasilan yang menurut ukuran sekarang belum terlalu tinggi telah terkena tarif pajak yang sangat berat. Karena tarif yang progresipnya sangat berat ini pula maka timbul pula lebih banyak hasrat untuk menyembunyikan sebagian dari penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak.

Perubahan-perubahan peraturan yang diusulkan bermaksud memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diuraikan di atas dan dengan demikian dapat memberikan kegairahan bekerja kepada produsen jasa dan barang pada umumnya tanpa menurunkan penghasilan Negara, bahkan diharapkan akan dapat diperoleh kenaikan.

Perubahan-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Perubahan-perubahan ini pada hakekatnya memenuhi Pernyataan-pernyataan dalam Dekon antara lain-lain menghendaki pengusahaan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara, yang harus dicapai dengan menggali sumber-sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumber-sumber lama dengan tidak menambah beban rakyat banyak (pasal 31) dan perubahan dalam perpajakan yang dapat memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka (pasal 7).

Untuk massa rakyat yang berpendapatan rendah diadakan pendapatan minimum bebas pajak yang tinggi, sehingga Pajak Pendapatan Kecil, yang ditetapkan berdasarkan tanda-tanda kemampuan yang nampak, tetapi tidak melebihi pendapatan Rp. 18.000- setahun dan sebagian besar terdapat diperdesaan ikut dihapuskan.

Untuk para usahawan dan hartawan diadakan ketentuan- ketentuan perpajakan yang memberi dorongan kepada mereka untuk berusaha di bidang produksi dan pengangkutan. Yang diatur di sini ialah penurunan tarif Pajak Pendapatan sedemikian sehingga tarif marginal sebesar 75%, yang dikenakan pada pendapatan di atas Rp. 1.800.000,- diturunkan menjadi 40% yang dikenakan pada pendapatan di atas Rp. 24.000.000,- Sebagai kebijaksanaan Pemerintah di bidang perpajakan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan-peraturan yang bermaksud:

1. pemberian ampun fiskal kepada modal gelap yang terhimpun tanpa membayar pajak yang semestinya, yang mau tampil kemuka dan mendaftarkan diri pada Direktorat Pajak dengan membayar pungutan sekaligus sebesar 10% sebagai tebusan yang sangat minim dari pada pajak-pajak yang dahulunya tidak dibayar;
2. pemberian Tax-holiday kepada keuntungan-keuntungan yang diperoleh dibidang usaha-usaha produktif yang ditentukan oleh Pemerintah.

Di samping pelunakan ketentuan-ketentuan perpajakan di bidang usaha-usaha diadakan pula ketentuan-ketentuan perpajakan dibidang kepentingan pribadi mereka seperti pemberian sumbangan-sumbangan kepada badan-badan tertentu.

B. Ketentuan-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

B. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang diadakan seperti diuraikan di atas sepintas lalu akan menurunkan penghasilan Negara berupa pajak pendapatan. Kesimpulan itu mempunyai segi-segi yang benar tetapi di samping itu dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan dibebaskannya sebagian besar dari wajib-pajak-wajib-pajak yang berpendapatan rendah dan dalam keseluruhannya hanya memberi sumbangan dalam penghasilan Negara yang tidak besar terlepaslah tenaga kerja Direktorat Pajak yang dahulunya dipergunakan untuk melayani mereka.

Dengan demikian maka tenaga kerja tersebut dapat dipergunakan untuk melayani para wajib-pajak yang besar-besar dengan cara-cara yang lebih baik dari pada dahulunya. Timbulnya iklim perpajakan yang melegakan diduga akan menimbulkan pula kesediaan yang baik pada penduduk yang berpendapatan tinggi untuk mendaftarkan diri pada Direktorat Pajak. Apabila hal ini toh tidak terjadi Direktorat Pajak, yang terus-menerus akan disempurnakan, setidaknya-tidaknya dapat menyusun cara kerja baru dengan terlepasnya tenaga kerja tersebut untuk melakukan konfrontasi terhadap para wajib-pajak besar, yang tetap tidak bersedia mempergunakan kesempatan yang terhormat untuk mengikuti garis-garis kebijaksanaan Pemerintah.

Dengan bertambahnya jumlah wajib-pajak yang berpendapatan tinggi dan yang loyaal dan dengan tarif yang progresip, sekalipun sudah diperlunak, diduga penghasilan Negara berupa Pajak Pendapatan tidak akan kurang dari pada rencana penerimaan tahun 1964 yang sudah disyahkan, bahkan akan melebihinya.

3. Selain dari pada itu penurunan pajak pendapatan para karyawan yang ditanggung oleh majikan mereka, akan meninggikan laba kena pajak majikan bersangkutan, jadi juga pajaknya. Bila majikan itu berupa suatu Perseroan Terbatas atau badan wajib-pajak Pajak Perseroan lainnya maka penerimaan Pajak Perseroan akan bertambah besar.

Modal gelap yang didaftarkan memberi dasar-dasar yang lebih baik untuk mengenakan Pajak Kekayaan baik yang mengenai subyek maupun obyeknya.

C. Di...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- C. Di samping perubahan-perubahan yang mengenai materi Ordonansi Pajak Pendapatan tersebut kesempatan ini dipergunakan pula untuk mengadakan perubahan-perubahan yang mengenai sistimatik susunan Ordonansi Pajak Pendapatan.

PASAL DEMI PASAL.

I. Pasal 3 huruf l tidak perlu lagi dicantumkan karena pada umumnya para buruh akan termasuk golongan mereka yang memperoleh pendapatan bebas pajak.

II. Pasal 3 huruf o disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga dalam alam inflasi sekarang ini.

III. Pasal 3 huruf p disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga dalam alam inflasi sekarang ini.

IV. Pasal 5 ayat (1) menentukan cara bagaimana menghitung pendapatan bersih seseorang wajib-pajak, pendapatan bersih mana merupakan obyek Pajak Pendapatan.

Untuk maksud itu orang harus membeda-bedakan istilah-istilah sebagai berikut:

- a. Hasil kotor suatu sumber pendapatan adalah hasil sebelum dikurangi beban-beban yang memberatkan hasil itu;
- b. Hasil bersih suatu sumber pendapat adalah hasil kotor setelah dikurangi beban-beban yang memberatkan hasil itu;
- c. Pendapatan kotor adalah gunggungan aljabar dari hasil-bersih- hasil-bersih semua sumber pendapatan seorang wajib-pajak. Hasil bersih sesuatu sumber yang negatif (rugi) dapat ditutup dengan hasil bersih sesuatu sumber lain yang positif (untung);

d. Pendapatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. Pendapatan bersih seorang wajib-pajak adalah pendapatan kotorinya sesudah dikurangi dengan beban-beban perorangan. Beban-beban perorangan adalah beban yang langsung memberatkan pribadi wajib-pajak sehingga beban-beban itu dihubungkan dengan seluruh hasil bersih-hasil bersih semua sumber pendapatannya. Berbeda dan pada beban-beban yang memberatkan hasil sesuatu sumber pendapatan, yang berhubungan langsung dengan sumber pendapatan yang bersangkutan.

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b memberi ketentuan-ketentuan tentang beban-beban yang mengenai sumber-sumber pendapatan yang bersangkutan secara langsung (beban atas hasil).

Pasal 5 ayat (1) huruf c memberi ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran iuran untuk pensiun dan iuran untuk tabungan kedua-duanya dihubungkan dengan gaji dan upah.

Menurut pengertian fiskal yang terbaru iuran untuk pensiun adalah bagian gaji yang tertunda pembayarannya jadi bukan suatu beban atas hasil. Kelak kemudian bila peniun itu dibayarkan, maka pensiun ini adalah obyek pengenaan pajak. Karena itu ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c dihapuskan dan secara teoritis dimasukkan dalam pasal 3.

Untuk menyederhanakan peraturan ketentuan ini tidak diadakan, tetapi secara materieel iuran untuk pensiun ini sudah dimasukkan dalam pendapatan minimum bebas pajak, yang cukup tinggi dan untuk para hartawan di dalam tarip yang sangat lunak.

Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e memberi ketentuan-ketentuan tentang beban-beban perorangan yang berhubungan dengan pendapatan kotorinya yaitu gunggungan aljabar dari hasil-hasil bersih semua sumber pendapatannya. Beban-beban perorangan jadinya berbeda dari pada beban-beban sumber-sumber pendapatan (beban atau hasil).

Berhubung...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Berhubung dengan itu maka untuk memperjelas pengertian- pengertian tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf d dan e dihapuskan dan diganti dengan perumusan pasal 5 ayat (1a) baru, dimana pengurangan untuk pemeliharaan hari tua ditiadakan untuk menyederhanakan peraturan. Hal ini tidak berarti, bahwa Pemerintah tidak mau tahu akan adanya beban-beban perorangan tersebut. Pemerintah menyederhanakan peraturan tetapi mengadakan pendapatan minimum bebas pajak yang cukup tinggi dalam pasal 8 ayat (1) (angka IX), yang meliputi pula pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan hari tua.

Untuk mereka yang berpendapatan tinggi tarip yang lunak memungkinkan mereka untuk mengadakan jaminan hari tua sendiri.

Sebagai contoh: Seorang wajib-pajak yang masih bujangan, baru akan dikenakan pajak apabila ia mempunyai penghasilan Rp. 183.000- setahun. Apabila wajib-pajak tadi sudah beristeri, akan tetapi belum punya anak, maka ia baru akan dikenakan pajak jika ia mempunyai penghasilan Rp. 267.000,- setahun. Dan kalau suami-isteri tersebut telah mempunyai dua orang anak misalnya, maka ia baru dikenakan pajak, kalau penghasilannya setahun berjumlah Rp. 387.000,-. Dari jumlah-jumlah yang tinggi itu wajib-pajak dapat mengadakan persiapan-persiapan untuk pemeliharaan hari tua baik untuk dirinya, isterinya dan anak-anaknya.

V. Lihat penjelasan pada IV. VI. Disesuaikan dengan perubahan dalam pasal 5 ayat (1) huruf c. Lihat pada IV.

VII. Pajak Pendapatan yang berlaku sekarang menganut azas perhitungan pendapatan secara synthetis artinya semua hasil- hasil bersih dikumpulkan dan menentukan pendapatan sekeluarga sebagai dasar pengenaan dengan tarip yang progresip.

Untuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Untuk seorang isteri yang terpaksa harus mencari tambahan nafkah untuk keluarganya dengan bekerja sebagai buruh azas dan dasar pengenaan tersebut tidak diberlakukan sehingga pendapatan keluarga tidak terkena tarif progresif, karena ia sudah barang tentu harus mengeluarkan ongkos-ongkosnya untuk memungkinkan ia meninggalkan rumah-tangganya dalam waktu-waktu di mana ia dibutuhkan kehadirannya di rumah.

VIII. Pasal 7 ini mengenai Pajak Pendapatan Kecil yang sudah dijelaskan alasan penghapusannya dalam Penjelasan Umum.

IX. Pasal 8 ayat (1) :

Pendapatan minimum bebas pajak hanya berlaku untuk wajib-pajak yang berdiam di Indonesia. Terhadap wajib-pajak yang berdiam di luar Negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diambil azas bahwa keadaan perorangannya seperti antara lain dicerminkan dengan pendapatan minimum bebas pajak dan potongan keluarga, sudah diperhatikan oleh Negara dimana ia bertempat tinggal dan dikenakan pajak pendapatan oleh Negara itu.

Pasal 8 ayat (2) :

Ketentuan ini memungkinkan Pemerintah secara mudah untuk menyesuaikan pendapatan minimum massa rakyat dan laba spekulasi dengan tingkat harga yang masih belum mencapai titik kestabilan.

Pasal 8 ayat (3) :

Ketentuan ini memberi definisi terhadap apa yang disebut pendapatan-sisa-kena-pajak.

Sebelum perang pendapatan bersih dibulatkan terlebih dahulu kebawah, sampai ratusan rupiah penuh, sebelum tarif ditetapkan. Berhubung dengan adanya inflasi dan supaya ada perhitungan dalam rupiah penuh untuk pendapatan-sisa-kena-pajak bulanan maka pembulatan dilakukan ke bawah sampai Rp. 3.000,- penuh.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 8 ayat (4):

Tentang wajib-pajak yang berdiam di luar Negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sudah diberi penjelasan pada penjelasan pasal 8 ayat (1) di atas.

Wajib-pajak yang secara fiktif ditentukan dalam pasal 2a ayat (1) dan ayat (3) dengan sengaja tidak diberi pengurangan untuk beban-beban perorangan dan pendapatan minimum bebas pajak agar supaya ia didorong untuk memberi keterangan-keterangan yang lebih baik dan menyelesaikan warisan secepat-cepatnya.

Pasal 8 ayat (5).

Memberi sumbangan adalah pemenuhan kebutuhan rohaniah seseorang yang baik. Karena itu maka pengeluaran-pengeluaran untuk sumbangan diberi pengurangan pembayaran pajak.

Karena dengan pengurangan pembayaran pajak ini. Pemerintah pada hakekatnya ikut-serta memberi sumbangan juga maka perlu diadakan ketentuan, di mana Pemerintah dapat pula menentu siapa-siapa yang layak diberi sumbangan, di samping ketentuan- ketentuan zakat yang telah diatur menurut ketentuan agama.

Siapa-siapa yang layak diberi sumbangan bukanlah orang perorangan tetapi golongan-golongan, badan-badan yang bergerak dibidang kesosialan, keagamaan yang diakui oleh Pemerintah, ilmu pengetahuan. perjoangan nasional seperti Dana Dwikora dan sebagainya.

Maksimum sumbangan yang dikurangkan dari jumlah pendapatan-kena-pajak adalah tiga perseratus dari jumlah pendapatan-kena-pajak itu.

Pengeluaran-pengeluaran sumbangan tersebut harus dibuktikan seperti pengeluaran-pengeluaran lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

X. A. Pasal 8b ayat (1) ke-6:

Penambahan ketentuan ke-6 pada pasal 8b ayat (1) dimaksudkan untuk memperlunak sifat progresipnya tarip terhadap keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran harta gerak dan barang tak gerak dimaksud pada pasal 2 d dan pasal 20, tanpa maksud spekulasi, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala Direktorat Pajak.

Sebagai contoh dapat dikemukakan hal sebagai berikut : Seorang Pegawai Negeri yang menurut Peraturan Pemerintah berkesempatan memperoleh mobil atau rumah dengan jalan sewa- beli, karena keadaan terpaksa (tekanan ekonomi) harus menjual mobil ataupun rumahnya sekedar untuk menutupi kekurangan pembelanjannya.

Maksud sepekulasi dalam hal ini tidak ada dan karenanya Kepala Direktorat Pajak dapat memperlakukan tarip yang lunak terhadap Pegawai Negeri tersebut.

X. B. Pasal 8b ayat (2) :

Sampai jauh mana tarip pajak untuk bagian pendapatan bersih yang ditetapkan tersendiri itu menguntungkan wajib-pajak yang bersangkutan bergantung pada bagian pendapatan bersihnya yang lain.

Dasar diadakannya tarip pajak ini adalah pelunakan sifat progresif dari tarip dalam pasal 8 karena bagian pendaptan bersih ini, bila diperoleh dalam beberapa tahun, tidak akan terkena sifat progresip itu.

XI s/d XXI. Perubahan-perubahan ini dilakukan sebagai akibat lanjutan dari pada hapusnya Pajak Pendapatan Kecil yang dimaksud dalam pasal 7 (VIII).

Perubahan ini dilakukan sekedar menyesuaikan dengan kata- kata sebagaimana dipergunakan pada perubahan ketentuan mengenai bunga yang diadakan dalam Pajak Perseorangan.

XXII. Pasal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

XXII. Pasal 17a ayat (2) :

Perubahan dan penambahan pasal 17a ini dimaksud untuk tidak saja mengikut-sertakan Penerbit Partikular, akan tetapi juga para Usahawan dan Karyawan lain-lainnya antara lain yang melalaikan pekerjaan bebas, dalam pemungutan pajak secara gotong-royong (bhakti kepada Pemerintah).

Langkah pertama yang dituju ialah para pejabat pembuat akta di hadapan siapa transaksi-transaksi tanah dilakukan dengan memperoleh keuntungan yang luar biasa.

XXIIa. Perubahan dilakukan sebagai akibat lanjutan dari pada hapusnya Pajak Pendapatan Kecil yang dimaksud dalam pasal 7 (VIII).

XXIIa. Pasal 22 ayat (1) :

Sehubungan dengan apa yang diuraikan pada pasal 17a ayat (2)(XXIX), maka pasal 22 ayat (1) perlu juga disesuaikan sehingga mereka yang melakukan pekerjaan bebas dapat diwajibkan segala sesuatu yang sudah diwajibkan pada para usahawan.

XXIV. Sekedar untuk menyampaikan dengan istilah-istilah yang berlaku sekarang.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2704